

**KEKUATAN HUKUM SAKSI *A DE CHARGE* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NISA MAULIZA

NIM. 150104070

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**KEKUATAN HUKUM SAKSI A *DE CHARGE* DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

CUT NISA MAULIZA

NIM. 150104070

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP: 197001312007011023

Pembimbing II



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901


**PENUNDUKAN DIRI DALAM HUKUMAN CAMBUK BAGI NON
MUSLIM DI ACEH**
(Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan
Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 10 Juli 2021 M
29 Zulkaidah 1442 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua


Dr. Jabbar, MA
NIP: 197404072000031004


Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I


Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag. M. Hi
NIP: 197903032009012011

Penguji II


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Nisa Mauliza
NIM : 150104070
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 4 Februari 2021

Yang menerangkan

Cut Nisa Mauliza

ABSTRAK

Nama : Cut Nisa Mauliza
NIM : 150104070
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Kekuatan Hukum Saksi *A De Charge* dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA)
Tanggal *Munaqasyah* : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 Lembar
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, M.Ag
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Kekuatan Hukum, Saksi A De Charge, dan Pembuktian*

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang menguntungkan terdakwa yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Pada pembahasan ini peneliti lebih fokus kepada kekuatan saksi *a de charge* dalam persidangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka. Hasil dari penelitian ini adalah kekuatan hukum saksi *a de charge* pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA tidak memiliki nilai di dalam persidangan, keterangan dari saksi *a de charge* di sini tidak dapat memberi keringanan atau keuntungan bagi terdakwa. Jika melihat dari kesaksian saksi *a de charge* pada kasus ini, dari keterangannya mereka lebih cocok di kategorikan kepada saksi *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Di sini Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman mati oleh hakim sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Serta menurut hukum Islam keterangan saksi pada kasus tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, karena mereka hanya melihat dan mengetahui kejadian dari berita dan media sosial.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswi pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi sebagian dari sebagian dari persyaratan untuk proses memperoleh gelar sarjana (S-I) dalam bidang Hukum Pidana Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.


Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Darmawijaya, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi dan stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dewan penguji telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat *dimunaqasyahkan*.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Rahmat Nurhidayat, yang telah senantiasa membantu penulis mendapatkan informasi-informasi dan juga ilmu baru yang bermanfaat untuk skripsi ini,

Banda Aceh, 4 Februari 2021
Penulis,

Cut Nisa Mauliza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik				

			di bawahnya				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rawdāh al-atfāl/ rawḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah


طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP SAKSI DALAM HUKUM ISLAM DAN	
 HUKUM POSITIF	16
A. Konsep Saksi dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Saksi dalam Islam	16
2. Dasar Hukum Saksi dalam Islam	17
3. Syarat Saksi dalam Islam	21
4. Keberadaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Islam.	25
B. Konsep Saksi dalam Hukum Positif.....	26
1. Pengertian Saksi	26
2. Jenis Saksi dan Pembuktiannya Dalam Proses	
Peradilan Hukum Positif	27
3. Syarat Sah Saksi Menurut Hukum Positif.....	39

BAB TIGA	KEKUATAN HUKUM SAKSI A DE CHARGE SERTA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI A DE CHARGE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA	41
	A. Kekuatan Hukum Saksi A De Charge dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.....	41
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi A De Charge dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	53
BAB EMPAT : PENUTUP.....		57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran-Saran	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya hukum pidana dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang berguna untuk mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Untuk mewujudkan semua hal tersebut, manusia dalam menjalankan hidup yang selain berhubungan dengan Tuhannya mereka juga berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Dalam hal berinteraksi dengan individu yang lainnya tidak luput kemungkinan adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan yang telah diatur, baik secara akhirat yang berhubungan langsung dengan Allah yang nantinya akan mendapat sanksi atau hukuman di akhirat, maupun kesalahan yang dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu di dunia.

Terkait adanya hukuman yang dikenakan bagi setiap pelaku kejahatan, maka diberlakukanlah aturan yang diatur di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana KUHP yang terdapat berbagai macam pasal yang diberlakukan bagi semua masyarakat Indonesia. Akan tetapi, sebelum menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu, harus adanya proses dalam menyelidiki kasus yang bersangkutan. Pembuktian menjadi salah satu unsur yang penting dalam proses tersebut, dikarenakan pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim dalam persidangan tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu peristiwa pidana.

Pasal 184 KUHP membahas mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu alat bukti yang sah diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, perunjuk, dan keterangan terdakwa, serta hal-hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan Pasal 183 KUHP, mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam hukum positif. Kedudukan saksi di dalam suatu peradilan sangat menentukan terhadap kepastian hukum seseorang. Kesaksian memegang peran penting sebagai penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu dalam tinjauan hukum syara', kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh yang menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian adalah *farḍu kifayah*.¹

Keterangan saksi dalam pengadilan dapat dijadikan alat bukti sebuah perkara pidana. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Saksi yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh terdakwa atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a de charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *a charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan saksi *de auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa. Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya, saksi golongan ini disebut saksi ahli.²

¹ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 31.

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

Dalam suatu perkara pidana, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa. Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.³

Pengajuan saksi *a de charge* merupakan salah satu hak yang dimiliki terdakwa dalam hal pembuktian yaitu hak untuk mendatangkan saksi yang meringankan dan menguntungkan terdakwa. Seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan.

Kasus yang terjadi di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, yang terjadi pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Pada kasus ini terdakwa yang dilaporkan melakukan tindak pidana pembunuhan bernama Ridwan alias Irwan Bin Arbi Sulaiman, yang melakukan pembunuhan terhadap tiga orang korban yaitu: Tjie Sun, Minarni dan Calliestos NG. Awal mula terjadinya kasus ini dikarenakan adanya rasa sakit hati yang dirasakan pelaku terhadap korban, pelaku selalu mendapatkan tekanan dari korban ketika ia bekerja pada toko korban. Kejadian ini terjadi di ruko korban, di sini pelaku melakukan pembunuhan menggunakan sebuah balok kayu yang berada di luar

³ Eky Chaimansyah, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi a de charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016), hlm. 37.

ruko dan juga sebuah pisau yang diambil oleh pelaku di dapur ruko kedua milik korban. Selain melakukan pembunuhan, pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap istri korban Minarni (korban) setelah pelaku membunuhnya, perbuatan tersebut diketahui melalui pernyataan pelaku di persidangan. Kejadian pembunuhan tersebut baru diketahui oleh warga dan pihak kepolisian setelah 3 (tiga) hari pembunuhan itu terjadi. Dalam kasus ini juga pelaku melakukan pencurian barang dan uang milik korban, pelaku membawa beberapa *handphone* milik korban, sepeda motor dan juga membawa sejumlah uang milik korban. Setelah melakukan banyak tindak pidana, pelaku melarikan diri dan di tangkap di Medan.

Dalam kasus ini terdapat banyak alat bukti yang memberatkan pelaku, yaitu pisau yang digunakan untuk membunuh, *Visum Et Repertum*, dan keterangan saksi yang dihadirkan. Ada banyak saksi yang dihadirkan pada kasus ini, yaitu ada 3 (tiga) orang saksi *a de charge*: Samsunan Rahmi, Hidayat Aswar, dan Azhar. Ada juga saksi yang mengetahui kejadian setelah penemuan mayat para korban, dan banyak saksi lain juga dihadirkan seperti saksi ahli dan juga saksi dari pihak korban dan pihak pelaku.

Dalam persidangan awal terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang *saksi a de charge*, di mana guna pengajuan saksi ini untuk mengupayakan pembelaan terhadap dirinya. Adanya saksi *a de charge* yang diajukan pada kasus ini bertujuan untuk memberi keringanan kepada pelaku terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan. Saksi yang dihadirkan pihak terdakwa merupakan mantan rekan kerja terdakwa dan juga teman terdakwa. Mereka memberikan kesaksian di persidangan awal untuk membuat hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dikenakan Pasal 340 KUHAP yang berupa hukuman mati.

Jadi pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kekuatan hukum saksi *a de charge* yang dihadirkan pelaku dalam kasus ini untuk pembuktian perkara pidana yang telah dilakukannya, apakah hakim mempertimbangkan kesaksian yang dinyatakan oleh saksi *a de charge* yang di hadirkan ataupun tidak, dan juga peneliti ingin mengetahui seperti apa pandangan hukum islam terkait kesaksian dari saksi *a de charge*, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kekuatan Hukum Saksi *A De Charge* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perseptif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/ PN BNA?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/ PN BNA.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, kajian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum pidana Islam, khususnya terkait kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA, serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, kajian ini berguna sebagai bahan evaluasi bagi pihak penegak hukum agar selalu mempertimbangkan kekuatan hukum saksi dalam pembuktian perkara pidana sebelum memberikan putusan akhir.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelesan istilah ini perlu peneliti memaparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variable penelitian. Adapun yang dapat peneliti jelaskan dalam penjelasan istilah adalah sebagai berikut:

1. Saksi *A De Charge*

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang menguntungkan terdakwa yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mengajukan saksi *a de charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang seringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain mendasar pada ketentuan Undang-Undang juga mendasar pada keyakinan hakim.⁴ Saksi *a de charge* ialah saksi yang diajukan

⁴ Eka Puji Hastuti Sitorus, *Kekuatan Hukum Sakai A De Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kisaran*, Jurnal Hukum, (Universitas Sumatra Utara Medan, 2016), hlm. 9.

oleh tersangka atau seorang terdakwa yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.⁵

2. Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum, atau terdakwa harus terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila dikaitkan hukum ini dengan Islam atau syara', maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁷

Para ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum Islam sebagai *khitab* (titah) Allah dan Rasulullah mengenai segala pekerjaan *mukallaf* (orang yang sudah *baligh* dan berakal) baik itu mengandung tuntutan, larangan ataupun semata-

⁵ Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.163.

⁶ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2000), hlm. 53.

⁷ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hlm. 2.

mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau syarat penghalang bagi suatu hukum.⁸

Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan tentang tingkah laku manusia yang diatur dan disusun oleh orang-orang yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang menjalankannya, dan peraturan tersebut langsung berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul.

F. Kajian Kepustakaan

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang secara tidak langsung berkenaan dengan karya ilmiah yang akan diteliti antara lain:

Penelitian jurnal yang diteliti oleh Eky Chaimansyah dengan judul “*Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi a de charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP antara lain: Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti, Hak memberi keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk menghubungi penasehat hukum, dan sebagainya. Keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan perkara pidana merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan perkara pidana keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan tindak pidana.⁹

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 119.

⁹ Eky Chaimansyah, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi a de charge (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana...*, hlm. 37.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Marfita Kunto Rahayu dengan judul “*Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi a de charge Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2010/PN. CLP)*”. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Saksi *a de charge* dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berhak menghadirkan saksi *a de charge*, untuk mengungkapkan fakta yang bersifat membalik atau melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya meringankan terdakwa, untuk menegakan keadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *a de charge* dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi *a de charge* yang diberikan dipersidangan untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 4 (empat) bulan, 3 (tiga) hari terhadap terdakwa.¹⁰

Kemudian juga ada jurnal yang diteliti oleh Pramesthi Dyah Sitoresmi dengan judul “*Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang meringankan (A De Charge) dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.BAU)*”, dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengajuan saksi *a de charge* pada kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam proses persidangan. Di sini hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindakan pembelaan

¹⁰ Marfita Kunto Rahayu, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi a de charge Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2010/PN. CLP)*, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2013).

diri/*noodweer*, maka terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau alasan pembeda.¹¹

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni memberikan gambaran secara utuh, kongkrit, dan jelas terhadap pokok permasalahan.¹²

Metode penelitian merupakan salah satu rangkaian sebagai panduan dalam mencari dan menganalisis data. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹³

Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, pembahasan dalam sub bahasan metode penelitian memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik

¹¹ Pramesthi Dyah Sitoesmi, *Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang meringankan (A De Charge) dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.BAU)*, Jurnal Verstek, Vol. 6 No. 3, hlm 226.

¹² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13-18.

analisis data, dan pedoman penulisan skripsi.¹⁴ Masing-masing dapat dijelaskan di dalam uraian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif*. Pendekatan *deskriptif* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan berdasarkan konseptual mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan berikut dengan analisis kekuatan kesaksian saksi *a de charge* dalam putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, yaitu dengan bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder meliputi surat pribadi, buku-buku hukum, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵ Dan penelitian lapangan yang merupakan pendukung untuk data kepustakaan yang telah diperoleh.

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data perpustakaan (*liberary research*). Data kepustakaan diperlukan untuk menggali pendapat para ulama atau para pakar hukum pidana dalam hal kekuatan kesaksian saksi *a de charge* yang digali dari literature-literatur fiqh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-

¹⁴ Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. Xvi.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 36.

banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:¹⁷

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pakar hukum seperti Jaksa dan Advokat untuk mengetahui pendapat mereka terkait kekuatan saksi *a de charge* pada putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu studi pustaka. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun topik atau masalah yang sedang diteliti. Yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data hukum primer maupun data hukum sekunder.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 75.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 158.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penulisan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 1986), hlm. 159.

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur hukum, yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Tekni pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *liberary research*, dan *interview* (wawancara), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli hukum atau para pakar hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan dan bahan hukum lainnya. Dalam konteks penelitian skripsi ini, maka yang dimaksud dengan buku-buku hukum yaitu karya-karya ahli hukum berkaitan dengan kesaksian dan saksi *a de charge*, termasuk pula di dalamnya adalah putusan-putusan pengadilan, khususnya yaitu putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.
- b. Langkah kedua dalam pengumpulan data ini adalah membaca semua buku yang sudah diinventarisasi dan menguraikannya kembali dalam penelitian.
- c. Peneliti akan melakukan teknik *interview* (wawancara) dengan cara berdialog dengan Jaksa dan Advokat untuk menanyakan kegunaan dan kekuatan saksi *a de charge* di dalam persidangan.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antara objek yang diteliti dengan yang telah dianalisis dalam penelitian.¹⁹ Jadi bisa dikatakan bahwa validitas memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam

¹⁹ Sugiyonono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

menarik sebuah kesimpulan setelah dilakukan analisa dari berbagai literatur maupun karya ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif yaitu menganalisis tentang putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan


Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan Konsep Saksi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, serta menjelaskan tentang: pengertian saksi dalam hukum Islam, Dasar hukum menjadi seorang saksi dalam Islam, syarat-syarat menjadi seorang saksi dan akan melihat dari segi hukum positifnya terkait ketentuan saksi dalam hukum positif, jenis saksi, serta kekuatan hukum saksi dipersidangan.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Kekuatan hukum saksi *a de charge* serta tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana, yang didalamnya akan membahas tentang: analisis kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana pada putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB II

KONSEP SAKSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Saksi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Saksi Dalam Islam

Dalam bahasa Arab kata yang serupa dengan saksi digunakan kata شهادة (*syahadah*). Menurut Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, kata *asy-syahādah* sendiri merupakan bentuk *musytaq* (pecahan) dari *al-musyahadah*, yang memiliki arti *al-mu'āyanah* (sesuatu yang disaksikan secara langsung). Menurut beliau kesaksian hanya akan terwujud bila ada *al-mu'āyanah* atau hal-hal yang serupa dengan *al-mu'āyanah*. Seperti mendengar, melihat dan hal-hal lain yang serupa. Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian di hadapan sidang pengadilan.²⁰

Sayyid Sabiq mengartikan *syahida* adalah ‘*alima* (mengetahui). *Syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.²¹ Sedangkan kesaksian menurut istilah dapat dilihat pada beberapa pemikiran ahli fiqh Islam seperti Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan kesaksian sebagai sebuah pemberitahuan yang jujur untuk mendapatkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (bersaksi) di majelis persidangan.²² Menurut beliau kesaksian (*syahadaah*) itu diambil dari kata *musyahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu diberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah

²⁰ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, (terj. Syamsuddin Ramadhan), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm 322.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 49.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (terj. Abdul Hyyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 403.

pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh “aku menyaksikan atau akau telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*)”.²³

Dari definisi saksi diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa saksi merupakan orang yang menyampaikan pernyataan atau keterangan tentang apa yang dilihat, didengar atau yang dialami sendiri terkait suatu kebenaran yang sesungguhnya guna menemukan titik terang suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan pernyataan kesaksian di hadapan hakim dalam sidang pengadilan. Oleh karenanya keberadaan saksi di pengadilan sangatlah penting untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

2. Dasar Hukum Saksi Dalam Islam

Memberikan kesaksian asal hukumnya *farḍu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.²⁴

Hukumnya dapat beralih menjadi *farḍu ‘ain*, bagi orang yang mempunyai tanggungan bila dia dipanggil untuk memberikan persaksian dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan menyembunyikan atau lenyapnya kebenaran kesaksian tersebut meskipun dia tidak dipanggil untuk memberi kesaksian.²⁵

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 407.

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 56.

²⁵ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14. Terjemah Mahyuddin Syaf*, (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 56.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang saksi terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist:

1. Al-Qur'an

Perihal tentang saksi telah diatur dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:²⁶

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ^ط فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا^ج الْآخَرَىٰ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج...

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridha, supaya jika seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Quraish Shihab memahami kata saksi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah saksi yang benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian tidak ada keraguan mengenai kesaksiannya. Sementara itu dua orang saksi yang dimaksud dengan saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Kemudian beliau mengatakan apabila seseorang dipanggil untuk memberikan kesaksiannya maka janganlah saksi tersebut merasa enggan ketika hendak memberikan kesaksian. Memberi kesaksian hukumannya wajib ketika masalah yang dipersaksikan tersebut telah diajukan. Apalagi jika tidak ada orang lain yang memberikan keadilan.²⁷

²⁶ QS. Al-Baqarah (1): 282.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 606-608.

Sementara itu Sayyid Quthb memberikan dua makna pada kata “rida” di dalam potongan ayat di atas. Adapun makna pertama, saksi itu adil dan diridhai dikalangan jamaah (masyarakat). Sedangkan makna kedua, kedua belah pihak ridha mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka dalam kondisi tersebut syari’at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki maka boleh saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan.²⁸

Selain dalil di atas ada pula dalil lain yang menjelaskan tentang saksi dalam QS. An-Nisa ayat 135 yaitu sebagai berikut:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam hal yang berkaitan dengan hak Allah, saksi wajib menyampaikan kesaksiannya meskipun tidak diminta. Umpamanya dalam masalah pencurian, seorang saksi lebih bagus bila mengutarakan kesaksiannya, dengan mengatakan, dia telah mengambil harta orang tersebut, untuk membela hak orang yang dicuri dianjurkan mengatakan, “dia telah mencuri harta orang tersebut”, supaya tangan pencuri tersebut terhindar dari hukuman potong. Dengan ucapannya itu, dia

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid I, (terj. As’ad Yasin dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 392.

²⁹ QS. An-Nisa (4): 135.

telah menggabungkan dua hal: menyembunyikan kesaksian dan juga memberikan kesaksian.³⁰

2. Hadist

Sedangkan dasar hukum tentang saksi dalam hadist di antaranya sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Zain Bin Khalid Al-Juhani, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan mengenai sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang memberikan kesaksiannya sebelum ia dimita”. (HR. Muslim)³¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta persaksiannya. Sementara itu menurut Malik (perawi hadis) dalam kitab Ringkasan Shahih Sunan Abu Daud, ia menjelaskan maksud dari kata “pemberian kesaksian” adalah orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Sementara orang yang disaksikannya tidak tahu bahwa orang tersebut memberi kesaksian.³²

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 177.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Hear Hearuddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 626.

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (ter. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 636.

Selain di atas, ada juga hadist lain yang menjelaskan tentang saksi yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَع. (أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ)

Dari Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada seseorang, “Apakah engkau melihat matahari?” Ia menjawab, “Ya”. Beliau bersabda, “Dalam masalah seperti ini, bersaksilah atau tinggalkan”. (HR Ibnu ‘Adi dengan sanad lemah. Hadis ini sahih menurut al-Hakim, namun ia keliru).³³

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh memberikan persaksian kecuali dengan sesuatu yang benar-benar ia ketahui secara yakin, seperti ia melihat matahari di siang bolong dan tidak boleh memberi persaksian berdasarkan dugaan. Jika bukti berupa suara maka si saksi tidak boleh hanya berpegang pada suara yang ia dengar saja tetapi ia juga harus menyaksikan sumber suara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari dua atau satu orang yang adil tentang sumber suara tersebut sudah cukup dijadikan sebagai bukti.³⁴

3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi Dalam Islam

Di dalam islam telah diatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh saksi. Akan tetapi para imam dalam kitabnya berbeda-beda dalam hal menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi. Oleh karena itu, dari berbagai literature yang telah diperoleh maka syarat-syarat saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 628.

³⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ain, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (terj. Ali Nur Medan, Darwis dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 672.

1. Islam

Ulama fiqh telah sepakat bahwa seorang saksi harus muslim, tidak boleh diterima kesaksian orang kafir atas orang islam karena diragukan kebenarannya. Menurut Imam Syafi'i, saksi yang dikehendaki adalah orang yang merdeka, diridhai dan beragama Islam, orang yang kita ridhai tentulah ahli agama kita, bukan orang-orang musyrik karena Allah SWT.³⁵

Orang non muslim tidak termasuk golongan orang islam, mereka juga tidak termasuk orang yang adil sehingga tiak dapat dijadikan saksi untuk persoalan hukum yang dialami orang islam. Selain itu kesaksian merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan tanggung jawab agama sehingga non muslim tidak boleh diberi kekuasaan untuk menentukan hukum orang islam.³⁶

2. Mukallaf

Menurut kesepakatan semua ahli fiqh bahwa seorang saksi disyaratkan harus berakal dan baligh. Oleh karena itu disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak dapat diterima seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak dapat dipercaya. Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak dapat diterima karena ia belum dapat menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan.³⁷ Menurut ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk dan anak kecil karena mereka tidak tsiqah (tidak terpercaya) perkataannya. Anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang diridhai.³⁸

³⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 80.

³⁶ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja'dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj. Toto Edidarmo), (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 703.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII ..., hlm. 181.

³⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha...*, hlm. 79.

Berbeda halnya dalam hukum positif, seorang saksi disyaratkan harus cakap secara hukum. Cakap secara hukum artinya bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang saksi dapat dipandang sah secara hukum dan orang yang cakap hukum tersebut adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.³⁹ Namun di dalam hukum positif anak-anak yang belum berumur 15 tahun, orang gila meskipun terkadang terang ingatnya dipandang tidak cakap hukum dan dikategorikan sebagai larangan secara relatif, artinya mereka boleh didengarkan tetapi tidak sebagai saksi dan tidak perlu dibawah sumpah.⁴⁰

3. Adil

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapkan kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.⁴¹ Keadilan menurut syariat adalah kestabilan keadaan dalam beragama, kelurusan perkara, kelurusan perbuatannya.⁴²

Adapun orang adil ialah yang memiliki sifat-sifat:⁴³

- a. Menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
- b. Baik hati.
- c. Dapat dipercaya sewaktu marah, tidak akan melanggar kesopanan.
- d. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.
- e. Bukan musuh terdakwa, dan bukan anak atau bapaknya.

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 117.

⁴⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 173.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2017), hlm. 895.

⁴² Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 1179.

⁴³ Sulaiman Rasjdi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bru Algensindo, 2011), hlm. 491.

Menurut mazhab Syafi'i kriteria adil yaitu orang tersebut harus menjauhi dosa-dosa kecil, akidahnya lurus, jika marah dapat mengendalikan diri, dan selalu menjaga kehormatannya. Sedangkan Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria *al-'adaalah* adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian seorang saksi tidak perlu ditanyai mengenai ke-'*adalah*-annya kecuali jika lawan perkaranya mempertanyakan ke-'*adalah*-annya tersebut. Akan tetapi, apabila kasusnya *hudud* dan *qisas*, seorang saksi harus ditanyai mengenai ke-'*adalah*-annya meski perkaranya tidak meminta untuk itu.⁴⁴

4. Kuat ingatan dan cermat

Tidak dapat diterima kesaksian orang yang terkenal dengan ingatannya yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena hilangnya kepercayaan terhadap perkataannya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang dungu dan semisalnya.

5. Sehat Panca Indra

Kesaksian orang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa isyaratnya bisa dipahami, sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian, sedangkan kesaksian menurut keyakinan sehingga yang dituntut dari saksi adalah mengucapkan kesaksiannya tersebut.⁴⁵ Seorang saksi harus mampu berbicara, kecuali jika ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Ini menurut pendapat yang shahih dari mazhab imam Syafi'i.⁴⁶

Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan ulama Syafi'iyah, kesaksian orang buta tidak diterima. Ini karena dalam kesaksian seorang saksi harus dapat mengetahui apa yang disaksikan dan dapat menunjukkannya. Sedangklan orang buta tidak dapat membedakan antara satu orang dengan orang lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya. Oleh karenanya pembedaan suara tidak dapat menjadi jaminan sehingga

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 184

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 183

⁴⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Bairut Publishing, 2017), hlm. 896.

menimbulkan keraguan. Adapun menurut mazhab Hanafi mereka tidak menerima kesaksian orang buta meskipun sewaktu kejadian matanya masih sehat.⁴⁷

6. Tidak dicurigai (*at-tuhmah*)

Berdasarkan ijma' Fuqaha, kesaksian orang yang dicurigai tidak netral dan bias itu tidak diterima. *At-tuhmah* merupakan kesaksian seorang saksi yang menguntungkan pihak yang ia bersaksi untuknya karena ada ikatan kekerabatan di antara keduanya atau kesaksian yang merugikan pihak yang ia bersaksi atas dirinya karena ada perselisihan permusuhan di antara keduanya.⁴⁸

4. Keberadaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Islam

Dalam persidangan apabila tertuduh tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh penuduh, maka penuduh harus mendatangkan bukti atas kebenaran tuduhannya. Demikian pula dalam umumnya dengan bukti orang, yang dalam *terminologi* jumur ulama sama dengan persaksian. Adapun persaksian merupakan ungkapan tentang pemberitahuan yang benar di majelis peradilan dengan lafaz yang menunjukkan adanya persaksian untuk menetapkan hak terhadap orang lain.⁴⁹

Menjadi saksi dalam hal pembelaan terhadap hak manusia adalah *farḍu kifayah*, sedangkan memberi kesaksian adalah *farḍu 'ain*. Kesaksian hanya wajib dilakukan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya.⁵⁰

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 183.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 405-407.

⁴⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 456.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. 6, (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 57.

Jika dalam persidangan kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian tersebut, jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun hukum memberikan kesaksian itu adalah *farḍu kifayah* jika para saksi itu dimintai keterangan. Ini karena jika semuanya menolak untuk memberikan kesaksian, maka hak-hak warga akan terabaikan. Dengan demikian, memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi hukumannya adalah *farḍu 'ain*. Karena itu para saksi harus memberikan kesaksiannya. Mereka tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya ketika pendakwa memintanya memberikan kesaksian.⁵¹

Alat bukti keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang paling utama yang dapat digunakan dalam kasus tindak pidana. Bisa dikatakan, tidak ada kasus pidana yang luput dari alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian dalam kasus pidana selalu memerlukan pemeriksaan keterangan saksi. Selain pembuktian alat bukti lainnya, dalam perkara pidana masih sangat memerlukan keterangan saksi.

B. Konsep Saksi Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang melihat dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui supaya bilamana perlu dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, atau juga merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.⁵²

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 176.

⁵² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 732.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (26) dinyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam pasal 1 butir (26) kitab undang-undang hukum acara pidana ini memberikan penjelasan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.⁵³

Suryono Sutarti lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵⁴ Subekti dan R. Tjitro Soedibiya juga menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar ketrangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang berperkara.⁵⁵

2. Jenis Saksi dan Sistem Pembuktiannya dalam Proses Peradilan Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi dibagi beberapa macam kategori sesuai dengan tujuan dan bidangnya masing-masing di persidangan, yaitu:⁵⁶

⁵³ Sunarto Subroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 355.

⁵⁴ Suryono S utarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 42.

⁵⁵ Subekti dan R.Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 2006), hlm. 83.

⁵⁶ <https://www.reqnews.com/review/17790/yuk-kenali-5-jenis-saksi-persidangan-yang-wajib-kamu-ketahui>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

1) Saksi *A Charge*

Saksi ini adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.⁵⁷

Tujuannya dipanggil saksi ini untuk memberatkan terdakwa. Dalam hal ini jaksa penuntut umum mempunyai hak memanggil saksi tersebut yang tertuang dalam Pasal 160 Ayat (1) KUHAP. Pasal ini menjelaskan bahwa saksi bisa memberikan pernyataan baik yang mendukung atau memberatkan terdakwa.

2) Saksi *A de Charge*

Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum. Saksi *a de charge* ini dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge* meskipun sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, tetapi demi keadilan maka terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*.⁵⁸

Pemanggilan saksi kali ini bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam sebuah kasus perkara. Saksi bisa berterus terang membela terdakwa atas dugaan dakwaan yang tertuju pada terdakwa. Umumnya saksi ini dipanggil oleh

⁵⁷ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 239.

⁵⁸ Pramesthi Dyah Sitoresmi, *Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi Yang Meringankan (A De Charge) Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU)*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 220.

penasehat hukum terdakwa yang berlandaskan aturan Pasal 65 KUHAP dan Pasal 116 Ayat (3) KUHAP.

Saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Proses persidangan di Pengadilan terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi *a de charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkap kebenaran.⁵⁹

Syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti:⁶⁰

- a. Apa-apa yang dilihatnya sendiri.
- b. Apa-apa yang didengarnya sendiri.
- c. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta
- d. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.

⁵⁹ Eky Chaimansyah, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Februari/2016, hlm. 39.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 183.

Keterangan saksi *a de charge* yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi *a de charge* tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut.⁶¹

Dalam persidangan tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi *a de charge* pada persidangan tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.⁶²

Pengaruh saksi *a de charge* kepada hakim ada 2 (dua) yaitu:⁶³

- a. Hakim menerima keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*.

⁶¹ Pasal 160 ayat (1) butir c, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶² Eky Chaimansyah, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Februari/2016, hlm. 41.

⁶³ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 37.

b. Hakim tidak sependapat dengan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* dalam putusan Pengadilan.

3) Saksi Ahli

Saksi ahli, yaitu seorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang membeikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.⁶⁴

Agar penyelesaian perkara berjalan dengan objektif dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dalam beberapa kasus persidangan menghadirkan saksi ahli yang menekuni bidang tertentu, seperti dokter, pekerja IT, dan ahli forensik. Tujuannya agar keputusan hakim tepat dan tidak berat sebelah yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP.

4) Saksi Fakta

Penyidik memanggil saksi fakta yang melihat, mendengar, dan mengetahui langsung kejadian tindak pidana. Dalam persidangan saksi tersebut akan memaparkan fakta-fakta perkara yang sebenarnya. Saksi fakta ini yang merasa dirinya berkewajiban memberikan keterangan adalah mereka yang merasa berkewajiban memberikan keterangan.⁶⁵

5) Saksi Mahkota

Saksi Mahkota, adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

⁶⁴ Remincel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, hlm. 273.

⁶⁵ Remincel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, hlm. 273.

Keistimewaan sebagai saksi mahkota hanya bisa dirasakan oleh terdakwa ataupun tersangka langsung. Biasanya ini terjadi karena kasus penyertaan yang melibatkan banyak orang. Walaupun landasannya tidak jelas dalam KUHAP, namun kesaksian mereka dibutuhkan sebagai tambahan perspektif empirik.

6) *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu merupakan saksi yang sebenarnya bukan saksi, karena sebab tertentu yang bersangkutan dipanggil saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata segala informasi yang diberikan dalam pemeriksaan, sedikitpun tidak mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi. Karena ia tidak mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak dapat didengar keterannya sebagai saksi (*testimonium de auditu*) atau keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu.

Adapun sistem pembuktian perkara pidana dalam peradilan terdiri dari pembuktian oleh jaksa penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum dan pemeriksaan pada terdakwa.

a. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi ke dalam ruang sidang.

⁶⁶ Al Wisnubrotu, *Praktek Peradilan Pidana. Proses Persidangan Pidana*, (Bekasi: Galaksi Puspa Mega, 2002), hlm. 20.

- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat perlimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.
- 4) Tata cara pemeriksaan saksi:
 - a. Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa.
 - b. Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
 - c. Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang:
 - a) Identitas saksi, seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain.
 - b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.
 - c) Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
 - d. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
 - e. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.
 - f. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
 - g. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan pengadilan negeri adalah:
 - a) Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan.

- b) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Qur'an di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawa Injil (al-Kitab) di sebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas al-Kitab, tangan kanan saksi di angkat dan jari tengah serta jari telunjuk membentuk huruf "V" (*viktoria*). Atau untuk yang beragama Kristen mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama Katolik, sedangkan untuk agama lain disesuaikan.
- c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.
- d) Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: "*saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*".
- e) Untuk saksi yang beragama islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan: "Wallahi..." atau "*Demi Allah...*", untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan, "*... semoga Tuhan menolong saya*". Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan, "*Omatah parama wisesa...*", untuk saksi yang beragama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan, "*Demi Sang Hyang Adi Buda...*"
- h. Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingat bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkannya bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang

sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.

- i. Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasehat hukum.
- j. Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya.
- k. Selama memeriksa saksi, hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- l. Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
 - a) Setelah pemeriksaan saksi, hakim dapat mengajukan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
 - b) Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini, demikian seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.
 - c) Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadiri di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan dibacakan. Dalam hal ini yang

bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakannya.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a) Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
- b) Apabila penuntut mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya adalah keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi “saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
 2. Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium criminal, *visum et repertum* dan lain-lain) adalah penuntut umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau penasehat hukum untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan.
 3. Tata cara pengajuan barang bukti yaitu penuntut umum memerintahkan kepada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut

bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pakaian, pistol dan lain-lain) dapat langsung diletakkan di meja hakim. Jika besar namun dapat dibawa masuk keruangan sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang. Jika karena bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mobil), majelis hakim diikuti penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang-barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.

b. Pembuktian oleh Terdakwa/Penasehat Hukum

Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi “*a de charge*” adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasehat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/penasehat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*).
- 2) Jika terdakwa/penasehat hukum tidak mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan diajukan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
- 3) Jika terdakwa/penasehat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa.
- 4) Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a de charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik atau melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa.

Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa atau penasehat hukum adalah sebagai berikut:

1. Hakim akan menyatakan apakah terdakwa/penasehat hukum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
2. Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan penuntut umum.
3. Apakah terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

c. Pemeriksaan Pada Terdakwa

- 1) Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan.
- 2) Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan.
- 3) Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa.
- 4) Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbeli-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- 5) Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda-benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat mengajukan surat-surat atau gambar/foto hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP)

pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau penegasan suatu fakta.

- 6) Melanjutkan tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
- 7) Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidak sesuaian jawaban diantara para terdakwa maka dapat dilakukan *cros ceck* antara jawaban terdakwayang satu dengan terdakwa yang lain.
- 8) Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk untuk mempersiapkan surat tuntutan.⁶⁷

3. Syarat Sah Saksi Menurut Hukum Positif

Syarat-syarat saksi menurut hukum positif Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat firmil dan materil sebagai berikut:⁶⁸

a. Syarat Formil Saksi

- 1) Seorang saksi harus mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHAP).
- 2) Seorang saksi berusia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah (Pasal 171 huruf a KUHAP).
- 3) Sehat akalnya (Pasal 171, huruf b KUHAP).
- 4) Tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 168 huruf b KUHAP).

⁶⁷ Al Wisnubrotu, *Praktek Peradilan Pidana. Proses Persidangan Pidana...*, hlm. 21.

⁶⁸ Lembaran Negara No. 3201.

- 5) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 168, huruf b KUHAP).
 - 6) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 170 ayat 1 KUHAP), kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 7) Menghadap di persidangan (Pasal 160 ayat 1 KUHAP).
 - 8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 185, ayat 4 KUHAP), kecuali mengenai perzinaan.
 - 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 160 ayat 1).
 - 10) Memeberikan keterangan secara lisan (Pasal 167 ayat 1).
- b. Syarat materil saksi.⁶⁹
- 1) Saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP).
 - 2) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).
 - 3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini dikenal dengan sebutan asas unus testis nulustestis (Pasal 185 ayat 2 KUHAP).
 - 4) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 185 ayat 5 KUHAP).
 - 5) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP)
 - 6) Tidak bertentangan dengan akal sehat (Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP).

⁶⁹ Lembaran Negara No. 3201.

BAB III
KEKUATAN HUKUM SAKSI A DE CHARGE SERTA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI A DE
CHARGE DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA

A. Kekuatan Hukum Saksi A De Charge dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat diperlukan di dalam persidangan, hampir semua perkara pidana membutuhkan keterangan saksi, baik itu keterangan dari pihak pendakwa, terdakwa, maupun dari kesaksian para ahli. Dalam rancangan Undang-Undang perlindungan saksi Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiridan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.⁷⁰

Menurut sifatnya saksi itu dibagi menjadi dua yaitu saksi *a charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *a charge* merupakan saksi yang memberatkan terdakwa, biasanya saksi ini telah dipilih dan di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberatkan si terdakwa. Sedangkan saksi *a de charge* ini merupakan saksi yang dapat meringankan/menguntungkan terdakwa, kebalikan dari saksi *a charge*. Saksi *a de charge* ini biasanya di pilih dan di ajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, yang mana kesaksiaan dari saksi ini berguna untuk meringankan atau menguntungkan terdakwa, bisa dikatakan merupakan salah satu pembelaan terhadap terdakwa.

⁷⁰ Andi Muhammad Sofyan & Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 235

Kekuatan hukum saksi *a de charge* itu sendiri di dalam persidangan sama dengan kekuatan hukum saksi *a charge*. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum yang dimiliki oleh saksi *a de charge* dalam perkara pidana dalam persidangan, maka penulis mengambil salah satu kasus dalam tindak pidana Pembunuhan yaitu, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam Ruko Jln. T. Panglima Polem Lingkungan Meurah Insen Desa Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.⁷¹

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman bersama-sama dengan Tjie sun Alias Asun tiba di ruko milik Tjie sun setelah selesai mengantar barang grosiran di daerah Kab. Aceh Besar dengan mengendarai mobil colt diesel.
2. Sesampainya di ruko milik Tjie Sun, sekitar pukul 14.30 WIB setelah selesai istirahat Terdakwa Ridwan alias Iwan membuka pintu belakang mobil colt diesel yang memuat barang dagangan dan menurunkan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut untuk dimasukkan ke dalam ruko.
3. Pada saat Terdakwa sedang menurunkan barang grosir tersebut, tiba-tiba Tjie Sun berteriak memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Wan..Wan..ambil kain cepat”, akan tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Tjie sun memanggil lagi Terdakwa dan mengatakan “Wan..” “Cepat legat sikit Kau, lambat kali kau, tidak jelas, Puki Mak Kau !!”.
4. Mendengar kata-kata dari Tjie Sun tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan kemudian Terdakwa menghampiri Tjie sun yang sedang membersihkan air yang tergenang dan dari arah belakang Tjie Sun,

⁷¹ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

Terdakwa memukul kepala bagian belakang Tjie Sun bertubi-tubi yang menyebabkan Tjie sun tersungkur tidak sadarkan diri.

5. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang balok kayu yang terdapat di samping mobil colt diesel lalu memukul bagian kepala Tjie Asun berkali-kali sehingga kepala bagian atas telinga kanan Tjie Asun pecah mengeluarkan darah.
6. Selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur mengambil sebilah pisau kemudian Terdakwa menghampiri tubuh Tjie sun yang sudah tergeletak dengan posisi miring dan Terdakwa kemudian menggorok leher Tjie sun.
7. Selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Tjie sun ke kamar mandi kemudian menutupi tubuh Tjie sun Alias Asun dengan bal kain tissue.
8. Kemudian Terdakwa menuju ruko sebelah yang dipakai untuk tempat tinggal oleh keluarga Tjie Sun dan bertemu dengan Minarni istri Tjie Sun yang baru selesai mandi dan pada saat itu Terdakwa membawa pisau yang dipakainya menggorok leher Tjie sun.
9. Melihat pisau yang dibawa Terdakwa kemudian Minarni berteriak-teriak, dan kemudian Terdakwa memiting kepala Minarni dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau.
10. Minarni meronta-ronta sambil berteriak-teriak dan melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa menggorok leher Minarni dan menusuk bagian tubuh Minarni beberapa kali, kemudian Terdakwa melepaskan Minarni yang sudah sempoyongan.
11. Pada saat Terdakwa menggorok leher Minarni anak Tjie sun dan Minarni yang bernama Calliestos Ng berada di dekat tempat kejadian berteriak-teriak minta tolong.⁷²
12. Selanjutnya Terdakwa memiting kepala Calliestos Ng dan kemudian menggorok leher bagian belakang Calliestos Ng dan menyayat kepala

⁷² Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

bagian belakang Callistos Ng dan setelah itu Terdakwa menusuk bagian perut dari arah samping kanan sebanyak dua kali tusukan dan dari arah samping kiri satu kali tusukan.

13. Selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Minarni dari posisi terlungkup ke posisi terlentang lalu menyeret tubuh Minarni dengan cara menarik kedua kaki Minarni ke dekat lemari sepatu yang berada di samping tangga.
14. Kemudian Terdakwa mengambil gunting warna hitam orange yang berada di atas meja kerja lalu Terdakwa mengunting baju piyama (baju tidur) sekaligus bra (BH) yang di pakai Minarni pada bagian depan dari arah bawah ke atas kemudian Terdakwa menggunting lengan kanan baju Minarni sehingga tubuh bagian depan Minarni terbuka selanjutnya Terdakwa menggunting celana piyama (baju tidur) Minarni sekaligus celana dalam yang digunakan oleh Minarni tersebut hingga Minarni telanjang tanpa busana.
15. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara Minarni lalu terdakwa menghisap kedua payudara Minarni, dan membuka celana panjangnya sehingga terdakwa hanya memakai celana boxer warna abu-abu kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke vagina Minarni lalu mengerakkan keluar masuk ke dalam vagina Minarni berkali-kali.
16. Kemudian Terdakwa menurunkan celana boxer sampai ke lutut dan pada saat itu Terdakwa lalu menempelkan kemaluannya ke vagina korban Minarni, selanjutnya mengesek-gesekkan kemaluannya ke vagina korban Minarni, namun pada saat itu kemaluan Terdakwa tidak mengeras (tidak tegang) sehingga akhirnya Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi korban Minarni.⁷³

⁷³ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

17. Selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana boxernya dan kemudian mengambil sepasang sepatu korban Minarni dari dalam lemari sepatu dan kemudian memakaikan sepatu tersebut pada kedua kaki korban Minarni lalu Terdakwa memakai celana panjangnya kemudian menuju ke lantai atas ruko tersebut melalui tangga.
18. Terdakwa masuk ke dalam kamar utama dengan cara mendobrak pintu kamar dan membuka lemari untuk mencari kain namun tidak menemukannya kemudian terdakwa mengambil kain sprej dari kedua tempat tidur yang ada di kamar tersebut.
19. kemudian Terdakwa membawa kain sprej tersebut turun ke bawah untuk menutup tubuh korban Minarni.
20. Pada saat akan menutup tubuh korban Minarni, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah cincin mas putih bermata batu warna hijau, dan 1 (satu) buah cincin emas berbentuk ring yang terdapat tulisan dengan huruf Mandarin di jari tangan kanan Minarni lalu Terdakwapun mengambil kedua cincin tersebut menyimpannya ke dalam saku celana.
21. Kemudian Terdakwa menutup tubuh Minarni dengan menggunakan sprej berwarna pink dan kuning bermotif bunga-bunga dan Terdakwa menutup tubuh Callietos Ng dengan menggunakan sprej berwarna pink dan kuning bermotif boneka hingga tubuh Callietos.⁷⁴
22. Terdakwa juga mengambil uang ± Rp14.525.000.- (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Tab/tablet Samsung dengan casing warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia Android warna putih, dan 1 (satu) handphone Sony Ericsson warna hijau stabile, 1 (satu) unit handphone Samsung J7 Prime warna gold, 1 (satu) unit kunci sepeda motor honda scoopy, 1 (satu) gerombol kunci ruko, 1 (satu) unit sepeda

⁷⁴ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

- motor honda scoopy, 1 (satu) helai jaket warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang.
23. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah nya di Paya Seumantok Kabupaten Aceh Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy milik korban Tjie sun.
24. Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warn putih dan 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam lalu Terdakwa menjual 1 (satu) Unit hp Nokia Android kepada sdr Wali melalui Salman seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan unit 1 (satu) unit hp merk Samsung J7 Prime kepada Salman seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
25. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa membuka rekening bank BRI atas nama Terdakwa dan menyetorkan uang saldo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Meulaboh selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik korban di Parkiran R.S.U Kab. Aceh Barat dan kemudian Terdakwa membuang kunci gembok / ruko milik korban dari dalam tas Terdakwa ke tumpukkan sampah yang ada di dekat rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor.
27. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berjalan menuju terminal Tipe A Kota Meulaboh dan Terdakwa memesan tiket di salah satu travel dengan tujuan Kota Medan dan baru berangkat ke Medan sekira pukul 16.00 WIB dengan bus Simpati Star.⁷⁵
28. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di terminal bus Kota Medan, kemudian

⁷⁵ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

Terdakwa pergi ke Bandara Kuala Namu dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk memesan tiket pesawat pergi ke Batam.

29. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Deli Serdang, dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa di bawa ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini, terdakwa Ridwan mengajukan saksi *a de charge* di depan persidangan. Saksi *a de charge* yang dihadirkan ada 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Samsunan Rahmi, dengan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:⁷⁶
 - a. Saksi mengerti kenapa dihadirkan disini karena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - b. Saksi adalah teman dari Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa tergolong orang pendiam dan memiliki kepribadian yang sopan, ringan tangan kalau dimintai tolong dan Terdakwa juga pintar sekali mengaji.
 - c. Saksi pernah bekerja diperkebunan sawit bersama Terdakwa dan menurut saksi Terdakwa itu orang yang jujur dan sangat ringan dalam hal membantu teman yang lain.
 - d. Setahu saksi kehidupan keluarga Terdakwa sangat normal dan ada abang Terdakwa dalam kondisi cacat mental sejak kecil (Idiot).
 - e. Setahu saksi Terdakwa bekerja di luar kota. Sebelum bekerja di Banda Aceh Terdakwa memang pernah bekerja di Jambi sebagai buruh harian lepas, namun sempat kembali ke Aceh dan bekerja di Banda Aceh. Pada awal Terdakwa bekerja di Kampung Mulia tersebut kami memang sering minum kopi bersama setelah Terdakwa selesai kerja.
 - f. Terdakwa tidak pernah bercerita apapun soal pekerjaannya.

⁷⁶ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

- g. Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut dari media Online bahwa pelaku pembunuhan cina di peunayong adala Terdakwa Ridwan.
 - h. Saksi tidak menyangka dengan kejadian itu, sebab keseharian Terdakwa sangatlah sopan dan pendiam.
 - i. Saksi mengetahui terdakwa ditangkap saat membuka FB dan whatsapp bahwa Terdakwa Ridwan di tangkap di Medan karena telah melakukan pembunuhan.
 - j. Saksi tidak pernah datang ke tempat Terdakwa bekerja.
 - k. Saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Jambi pada tahun 2017 akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan terdakwa pulang dari Jambi.
 - l. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Hidayat Aswar, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:⁷⁷
- a. saksi adalah teman dari Terdakwa.
 - b. Terdakwa tergolong orang pendiam dan memiliki kepribadian yang sopan dan Terdakwa juga pintar sekali mengaji.
 - c. Saksi pernah bekerja diperkebunan sawit dengan Terdakwa dan menurut Saksi, Terdakwa itu orang yang jujur dan sangat ringan dalam hal membantu teman yang lain.
 - d. Terdakwa pernah bekerja diluar kota sebelum bekerja di Banda Aceh Terdakwa memang pernah bekerja di Jambi.
 - e. Terdakwa tidak pernah bercerita apapun soal pekerjaannya.
 - f. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan setelah penangkapan dan berita dari Koran.
 - g. Saksi tidak pernah datang ke tempat Terdakwa bekerja di Banda Aceh.

⁷⁷ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

3. Azhar, dengan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi adalah teman Terdakwa sekaligus sahabat dekat Terdakwa.
- b. Sebelum bekerja di Banda Aceh Terdakwa memang pernah bekerja di Jambi, namun sempat kembali ke Aceh dan bekerja di Banda Aceh. Pada awal Terdakwa bekerja di Kampung Mulia tersebut saksi sering minum kopi bersama selesai terdakwa bekerja.
- c. Terdakwa tidak pernah bercerita apapun soal pekerjaannya.
- d. Saksi baru mengetahui adanya pembunuhan tersebut setelah adanya kabar di media Online dan WhatsApp dan pelaku pembunuhan di Peunayong adalah Terdakwa Ridwan.
- e. Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di Medan dari saat Saksi membuka FB dan Whatsapp.⁷⁸

Setelah penulis mempelajari kasus perkara pidana pembunuhan ini lebih dalam, terhadap penggunaan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan terdakwa (*a de charge*), yaitu ada 3 (tiga) orang saksi: Samsunan Rahmi, Hidayat Aswar, dan Azhar, dalam perkara Terdakwa Ridwan yang dalam kesaksiannya atau memberi keterangan yang turut menguntungkan, meringankan maupun dapat membebaskan terdakwa. Kehadiran saksi *a de charge* memang dihadirkan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah atau tidak mungkin melakukan tindak pidana yang seperti dituduhkan pada terdakwa yaitu perkara tindak pidana pembunuhan.

Namun kenyataannya dalam kesaksian saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa sama sekali tidak bisa meringankan hukuman terdakwa. Semua saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh terdakwa tidak seorangpun yang bisa meringankan terdakwa, dikarenakan kesaksian yang diberikan tidak kuat dan sama sekali tidak berhubungan dengan kasus. Sebenarnya saksi *a de charge* itu sendiri diharuskan untuk berada ditempat

⁷⁸ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

kejadian, atau melihat dan mendengar langsung kejadian perkara tersebut, baik itu sebelum kejadian atau pun pada saat kejadian sedang terjadi, namun saksi *a de charge* yang dihadirkan pada kasus ini sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut, atau mereka tidak berada ditempat kejadian. Para saksi mengetahui kejadian ini dari media kabar dan media sosial seperti Koran, Instagram, Facebook dan lainnya. Kesaksian yang mereka berikan juga berupa keterangan tentang sifat dan perilaku terdakwa sebelumnya, mereka tidak menerangkan kesaksian yang berkenaan dengan kejadian pembunuhan tersebut.

Jika melihat dari kesaksian saksi *a de charge* pada kasus Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA dari keterangannya mereka lebih cocok di kategorikan kepada saksi *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Dalam Pasal 185 ayat 5 KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat 1 dikatakan: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana di sebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Namun demikian keterangan saksi *testimonium de auditu* perlu pula didengarkan oleh hakim, walau tidak memiliki nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.⁷⁹

⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 260-261.

Dalam mengkaji Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA, penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang Jaksa yang bernama Rahmat Nurhidayat yang memberi penjelasan terkait kesaksian *a de charge* dan kekuatannya dalam putusan ini.⁸⁰ Menurut beliau saksi merupakan orang yang melihat langsung, mendengar langsung atau mengalami langsung hal tersebut. Jika melihat dan mendengar dari orang lain maka itu disebut *testimonium*. Terkait terdakwa mengajukan saksi tersebut itu merupakan hak terdakwa, namun apakah keterangan saksi tersebut mempunyai nilai atau tidak itu semua kembali kepada keyakinan hakim, apabila kesaksian tidak memiliki nilai, maka tidak akan memiliki nilai sebagai saksi walau itu termuat di dalam surat putusan atau dalam tuntutan Jaksa. Kesaksian tergantung pada kualitas keterangannya, kualitas kesaksian dapat dilihat dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Jika selain dari pada itu maka kesaksian dikategorikan *testimonium* tidak ada nilainya di persidangan, akan tetapi itu semua kembali kepada pertimbangan hakim dalam menilai dari keterangan saksi tersebut.

Bapak Rahmat juga menjelaskan pendapat beliau terkait Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA yang pada prinsipnya keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa sudah sangat kuat, kesaksian tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa itu sendiri, artinya pernyataan tersebut sudah komplis antara pengakuan terdakwa dengan keterangan saksi. Di sini terdakwa tidak memiliki upaya lagi untuk melakukan penyangkalan atas tuduhan dari pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), jadi untuk membuat terdakwa mendapat keringanan dari hukumannya maka terdakwa mengajukan saksi *a de charge*. Jadi saksi yang diajukan oleh terdakwa itu melihat sisi pribadi dari terdakwa, artinya mereka menjelaskan bahwa pribadi terdakwa sebenarnya adalah orang yang baik, namun karena ada sesuatu hal yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

⁸⁰ Wawancara dengan Rahmat Nurhidayat/Jaksa di Kejaksaan Padang Panjang Sumbar/ melalui Voice Note Watshapp/ pada Tanggal 14 Juni 2021.

Beliau juga mengatakan bahwa tujuan diajukan saksi *a de charge* di sini tidak lain agar terdakwa mendapatkan keringanan dari hukumannya, dengan melihat sisi pribadinya yang baik sehingga diformasikan dalam bentuk saksi *a de charge*. Namun menurut Bapak Rahmat, kesaksian saksi *a de charge* pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA tidak memiliki nilai dalam pembuktian kasus tersebut. Kesaksian tidak membuktikan apapun terhadap penyangkalan tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa, akan tetapi ini hanyalah sebagai pertimbangan majelis hakim untuk tidak memutuskan hukum yang maksimal terhadap terdakwa.⁸¹

Setelah mengetahui tentang ketentuan saksi *a de charge* dan juga mendapatkan penjelasan dari Bapak Rahmat Nurhidayat maka dapat kita simpulkan bahwa kekuatan hukum saksi *a de charge* pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA tidak memiliki nilai di dalam persidangan, keterangan dari saksi *a de charge* di sini tidak dapat memberi keringanan atau keuntungan bagi terdakwa mengingat putusan yang diputuskan oleh hakim dalam Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA yang berbunyi:⁸²

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Arbi Sulaiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA“ sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁸¹ Wawancara dengan Rahmat Nurhidayat/Jaksa di Kejaksaan Padang Panjang Sumbar/ melalui Voice Note Watshapp/ pada Tanggal 14 Juni 2021.

⁸² Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

Dalam Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA terdakwa tetap dijatuhkan hukuman mati oleh hakim sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dikenakan Pasal 340 KUHP yang berupa hukuman mati. Hakim menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:⁸³

1. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan yang sadis, kejam dan keji.
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan 3 (tiga) orang kehilangan nyawa.
4. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban.

Keadaan yang meringankan:

1. Tidak ada.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* dalam Pembuktian Perkara Pidana

Kesaksian dalam hukum pidana Islam adalah sebuah pemberitahuan atau pernyataan yang jujur untuk mendapatkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (aku bersaksi) di dalam persidangan. Sedangkan saksi itu sendiri merupakan orang yang menyampaikan pernyataan atau keterangan tentang apa yang dilihat, didengar atau yang dialami sendiri terkait suatu kebenaran yang sesungguhnya untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan pernyataan kesaksian di hadapan hakim dalam sidang peradilan.

⁸³ Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA.

Hukum memberikan kesaksian adalah *farḍu kifayah* jika para saksi itu dimintai keterangan. Karena jika semuanya menolak untuk memberikan kesaksian, maka hak-hak warga akan terabaikan. Sedangkan memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi hukumannya adalah *farḍu 'ain*. Karena para saksi diharuskan memberikan kesaksiannya. Mereka tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya ketika pendakwa memintanya memberikan kesaksian di persidangan.

Di dalam Hukum Pidana Islam syarat menjadi seorang saksi yaitu harus Islam, mukallaf, adil, sehat panca indra, kuat ingatan dan cermat, serta tidak dicurigai (*at-tuhmah*). Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi maka kesaksian dari saksi tersebut tidak diterima. Saksi juga di haruskan melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami langsung kejadian tersebut, jika saksi mengetahui dari orang lain atau mendengarnya dari pembicaraan orang lain, maka kesaksiannya tidak sah dan tidak diterima di dalam persidangan.

Hukum Pidana islam di dalam hal kesaksian tidak dikenal dengan yang namanya saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi yang memberatkan (*a charge*) terdakwa di dalam sebuah kasus. Kedudukan saksi sama dimata hukum pidana Islam selama ia melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan tidak boleh berbohong dan mengarang kesaksian, sehingga diharuskan saksi tersebut berada dan melihat langsung kejadian dan meyakini bahwa ia benar-benar mengetahui dan mengalaminya. Mengenai kesaksian itu memberatkan atau meringankan terdakwa, itu dapat diketahui dari keterangan yang dijelaskan oleh saksi di persidangan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami.

Seperti halnya yang dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang saksi haruslah jujur. Saksi harus menceritakan dan menjelaskan semua peristiwa yang dilihat langsung dan dialami langsung oleh saksi tersebut. Saksi tidak boleh berbohong atau mengarang cerita ketika memberikan kesaksian. Begitu pula yang dijelaskan di dalam QS. An-Nisa ayat 135, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang diharuskan menjadi saksi yang adil untuk semua orang, tidak hanya memberikan kesaksian yang adil bagi keluarga, namun bagi sesama manusia pun harus memberi kesaksian yang adil, kesaksian tersebut berupa keterangan kejadian yang dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi. Dan adapula beberapa hadist yang dapat digunakan untuk memperkuat bahwa seorang saksi itu harus melihat langsung kejadian, tidak boleh hanya mendengar atau mengetahui kejadian dari orang lain. Jika berita diperoleh dari orang lain, maka kesaksiannya tidak sah menurut hukum islam atau tidak diakui dan kesaksiannya tidak dipakai dalam memutuskan suatu perkara.

Jika melihat dari Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA terkait saksi *a de charge* di sini, menurut hukum Islam keterangan saksi tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Pernyataan saksi tersebut tidak sah karena saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak melihat langsung kejadian tersebut, mereka hanya melihat dan membaca kasus tersebut melalui media kabar dan media sosial seperti Koran, Facebook, Instagram dan Watshapp. Keterangan yang diberikan oleh para saksi *a de charge* di sini juga tidak berkenaan dengan kejadian atau kasus tersebut, keterangan dari mereka tidak dapat membuktikan apapun walau yang dikatakan tersebut jujur dari apa yang mereka alami, namun tidak ada hubungannya dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa.

Di dalam hukum Pidana Islam hakim tidak dapat mempertimbangkan hukuman dengan cara menimbang dari keterangan saksi yang menerangkan tentang sifat pribadi terdakwa yang baik. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan terhadap tindak kejahatan dihukum berdasarkan ketentuan Nas, hakim tidak bisa memutuskannya berdasarkan keyakinannya. Di dalam hal kejahatan pidana pembunuhan, maka bagi terdakwa akan dihukum dengan hukuman *Qisas* dan *Diyat*.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Saksi *a de charge* ini merupakan saksi yang dapat meringankan/menguntungkan terdakwa. Kekuatan hukum saksi *a de charge* itu sendiri di dalam persidangan sama dengan kekuatan hukum saksi *a charge*. Kekuatan hukum saksi *a de charge* pada Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA tidak memiliki nilai di dalam persidangan, keterangan dari saksi *a de charge* di sini tidak dapat memberi keringanan atau keuntungan bagi terdakwa. Jika melihat dari kesaksian saksi *a de charge* pada kasus ini, dari keterangannya mereka lebih cocok di kategorikan kepada saksi *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Di sini Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman mati oleh hakim sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Jika melihat dari Putusan Nomor 248/PID.B/2018/PN BNA terkait saksi *a de charge*, menurut hukum Islam keterangan saksi tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, seperti dinyatakan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain, begitu pula yang di jelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, QS. An-Nisa ayat 135, serta beberapa hadist yang berkenaan dengan kesaksian. Pernyataan saksi ini tidak sah karena saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak melihat langsung kejadian tersebut, mereka hanya melihat dan membaca kasus tersebut melalui media kabar dan media sosial seperti Koran, Facebook, Instagram dan Watshapp. Keterangan yang diberikan oleh para saksi *a de charge* di sini juga tidak berkenaan dengan kejadian atau

kasus, keterangan mereka hanya berupa keterangan tentang sikap dan perilaku baik terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pihak penegak hukum agar selalu mempertimbangkan kekuatan hukum saksi dalam pembuktian perkara pidana sebelum memberikan putusan akhir.
2. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang setelah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui khazanah pengetahuan hukum pidana Islam tentang saksi dalam kasus pidana, khususnya terkait kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, (terj. Syamsuddin Ramadhan), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004).
- Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999).
- Al Wisnubrotu, *Praktek Peradilan Pidana. Proses Persidangan Pidana*, (Bekasi: Galaksi Puspa Mega, 2002), hlm. 20.
- Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Hear Hearuddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2017).
- Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2000).

- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ain, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid III*, (terj. Ali Nur Medan, Darwis dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (ter. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).
- Muhammad Nazir, *Metode Penulisan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 1986).
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja'dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (terj. Toto Edidarmo), (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009).
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid I, (terj. As'ad Yasin dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).
- Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Subekti dan R.Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 2006).
- Sugiyonono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Bairut Publishing, 2017).
- Sulaiman Rasjdi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bru Algensindo, 2011).
- Sunarto Subroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Suryono S utarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002).

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid VIII*, (terj. Abdul Hyyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 403.

Karya Ilmiah:

Eka Puji Hastuti Sitorus, *Kekuatan Hukum Sakai A De Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kisaran*, Jurnal Hukum, (Universitas Sumatra Utara Medan, 2016).

Eky Chaimansyah, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi a de charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016).

Marfita Kunto Rahayu, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi a de charge Dalam Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 113/Pid.Sus/2010/PN. CLP)*, Skripsi, (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2013).

Pramesthi Dyah Sitoesmi, *Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang meringankan (A De Charge) dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 71/Pid.B/2015/PN.BAU)*, Jurnal Verstek, Vol. 6 No. 3.

Remincel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, hlm. 273.

WEB:

[https://www.reqnews.com/review/17790/yuk kenali 5 jenis saksi persidangan yang wajib kamu ketahui](https://www.reqnews.com/review/17790/yuk%20kenali%205%20jenis%20saksi%20persidangan%20yang%20wajib%20kamu%20ketahui), diakses pada tanggal 25 Juni 2020.